



PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
TAMAN ANAK SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan perlindungan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta mendukung orang tua dan/atau keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan dan untuk memperkuat penyelenggaraan ekonomi perawatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penyelenggaraan taman anak sejahtera;
- b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Taman Anak Sejahtera;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6132);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 42);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG TAMAN ANAK SEJAHTERA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Anak Sejahtera adalah lembaga yang memberikan layanan pengasuhan sementara dan perlindungan bagi anak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Pengasuhan Anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik bagi anak.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera terdiri atas:

- a. profesional;
- b. responsif;
- c. inklusif;
- d. modern; dan
- e. adaptif.

Pasal 3

Taman Anak Sejahtera bertujuan untuk memberikan layanan Pengasuhan Anak sementara guna mendukung pelaksanaan pengasuhan oleh Orang Tua dan/atau Keluarga dalam rangka menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI TAMAN ANAK SEJAHTERA

Pasal 4

Taman Anak Sejahtera bertugas untuk:

- a. mendukung fungsi Orang Tua dan/atau Keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui pengasuhan sementara yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak dan pemenuhan kebutuhan dasar anak untuk dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan bersosialisasi;

- b. membantu anak pada proses sosialisasi, stimulasi tumbuh kembang, dan perawatan baik secara individu maupun kelompok agar anak dapat tumbuh sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
- c. memberikan pengasuhan dan perlindungan bagi anak dari penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, kekerasan, dan diskriminasi yang dapat mengganggu fungsi sosial dan tumbuh kembang anak serta pembentukan kepribadian anak;
- d. memberikan konsultasi dan penguatan tanggung jawab Orang Tua dan/atau Keluarga dalam melaksanakan Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak; dan
- e. menyelenggarakan sosialisasi Taman Anak Sejahtera kepada masyarakat.

Pasal 5

Taman Anak Sejahtera berfungsi untuk:

- a. melaksanakan pengasuhan sementara untuk mendukung peran Orang Tua dan/atau Keluarga;
- b. memberikan layanan informasi, komunikasi, konsultasi, dan/atau konseling psikososial bagi anak, Orang Tua, dan/atau Keluarga;
- c. memfasilitasi terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan anak dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta hak anak terhadap dokumen kependudukan; dan
- d. mendukung penguatan ekonomi perawatan melalui penyediaan layanan pengasuhan yang memungkinkan Keluarga tetap berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

BAB III

PERIZINAN TAMAN ANAK SEJAHTERA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Taman Anak Sejahtera diselenggarakan oleh:
 - a. Kementerian Sosial;
 - b. kementerian/lembaga;
 - c. Pemerintah Daerah; dan
 - d. LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar.
- (2) Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri atau dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial.
- (3) Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mendapatkan izin penyelenggaraan dari Menteri atau dapat didelegasikan kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang memiliki tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial.

- (4) Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus mendapatkan izin penyelenggaraan dari gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya atau dapat didelegasikan kepada kepala perangkat daerah di bidang sosial atau pimpinan instansi yang menyelenggarakan layanan perizinan.
- (5) Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus mendapatkan izin penyelenggaraan dari bupati/wali kota atau dapat didelegasikan kepada kepala perangkat daerah di bidang sosial atau pimpinan instansi yang menyelenggarakan layanan perizinan dimana LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar menyelenggarakan Taman Anak Sejahtera.

Bagian Kedua Syarat

Pasal 7

- (1) Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah yang akan menyelenggarakan Taman Anak Sejahtera mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. profil Taman Anak Sejahtera;
 - b. surat keterangan terkait dengan kesiapan pendirian Taman Anak Sejahtera;
 - c. dokumen kebijakan keselamatan anak;
 - d. surat keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus Taman Anak Sejahtera;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani bagi pengurus Taman Anak Sejahtera; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (2) LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar yang akan menyelenggarakan Taman Anak Sejahtera mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan:
 - a. profil Taman Anak Sejahtera;
 - b. pengesahan pendirian badan hukum oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. akta pendirian LKS;
 - d. surat tanda pendaftaran LKS yang masih berlaku;
 - e. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LKS;
 - f. surat pernyataan persetujuan tetangga penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera;
 - g. surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau nama lain;
 - h. dokumen kebijakan keselamatan anak;
 - i. surat keterangan bebas dari narkoba bagi pengurus Taman Anak Sejahtera;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani bagi pengurus Taman Anak Sejahtera;
 - k. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; dan

- l. surat pernyataan sumber dana dan sumber pendanaan tidak berasal dari kegiatan yang melawan hukum dan tidak digunakan untuk kegiatan yang melawan hukum.
- (3) Profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. struktur organisasi kelembagaan Taman Anak Sejahtera;
 - b. rencana dan program kerja penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera;
 - c. standar operasional pelayanan Taman Anak Sejahtera;
 - d. pendanaan untuk penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera;
 - e. sumber daya manusia yang memiliki kompetensi; dan
 - f. sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung keselamatan dan keamanan anak.

Bagian Ketiga Tata Cara Perizinan

Pasal 8

- (1) Tata cara perizinan Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, dan LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dan ditujukan kepada:
 - a. Menteri;
 - b. gubernur; atau
 - c. bupati/wali kota,sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Permohonan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dilakukan melalui sistem dalam jaringan.
- (3) Dalam hal perizinan melalui sistem dalam jaringan belum dapat dilakukan atau mengalami gangguan, permohonan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dapat dilakukan secara manual.
- (4) Permohonan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disertai bukti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproses oleh Kementerian Sosial atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melakukan:
 - a. telaah terhadap kelengkapan dokumen persyaratan Taman Anak Sejahtera yang diajukan; dan
 - b. verifikasi dan validasi ke lokasi Taman Anak Sejahtera.
- (6) Hasil telaah serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan dalam bentuk laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (7) Berdasarkan hasil telaah serta verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat menerima atau menolak permohonan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.
- (8) Dalam hal permohonan pendaftaran diterima, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.
- (9) Dalam hal permohonan pendaftaran ditolak, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyampaikan surat penolakan atas permohonan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.

Pasal 9

- (1) Izin penyelenggaraan diberikan kepada Taman Anak Sejahtera untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Penyelenggara Taman Anak Sejahtera dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin penyelenggaraan berakhir.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan tata cara perizinan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku mutatis mutandis terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.

BAB IV

STANDAR LAYANAN DAN STANDAR KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Standar Layanan

Pasal 10

Standar layanan Taman Anak Sejahtera paling sedikit meliputi:

- a. sasaran layanan;
- b. bentuk layanan; dan
- c. tahapan layanan.

Pasal 11

- (1) Sasaran layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. anak usia 3 (tiga) bulan sampai dengan 8 (delapan) tahun yang salah satu atau kedua Orang Tua atau Keluarga bekerja dan membutuhkan layanan pengasuhan sementara; dan
 - b. Orang Tua atau Keluarga dari anak yang mendapatkan layanan Taman Anak Sejahtera.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan berasal dari Orang Tua dan/atau Keluarga rentan.

- (3) Orang Tua dan/atau Keluarga rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Orang Tua dan/atau Keluarga yang memiliki keterbatasan sumber daya, menghadapi risiko sosial, ekonomi, psikologis, atau kondisi lain yang berpotensi menghambat pelaksanaan Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak secara optimal.

Pasal 12

Bentuk layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b terdiri atas:

- a. pemberian layanan pengasuhan dan/atau perawatan sementara kepada anak;
- b. penguatan Orang Tua dan/atau Keluarga dalam Pengasuhan Anak; dan
- c. fasilitasi akses pemenuhan kebutuhan anak akan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan akses pada dokumen kependudukan.

Pasal 13

Tahapan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan dan identifikasi awal;
- b. pengambilan keputusan pelayanan dan kesepakatan;
- c. asesmen;
- d. perencanaan layanan;
- e. pelaksanaan layanan;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. pengakhiran layanan.

Bagian Kedua Standar Kelembagaan

Pasal 14

Standar kelembagaan penyelenggara Taman Anak Sejahtera terdiri atas:

- a. status kelembagaan;
- b. visi dan misi;
- c. legalitas;
- d. struktur organisasi;
- e. sumber daya manusia;
- f. sarana dan prasarana; dan
- g. ketersediaan dana, manajemen pengelolaan, dan pertanggungjawaban.

Pasal 15

Status kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. milik pemerintah;
- b. milik Pemerintah Daerah; atau
- c. LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar.

Pasal 16

Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b menjadi dasar dalam penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera yang ingin dicapai oleh penyelenggara Taman Anak Sejahtera.

Pasal 17

- (1) Legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan dokumen yang menjadi dasar terbentuknya lembaga secara sah.
- (2) Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial, kementerian/lembaga, dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Legalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar meliputi:
 - a. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - b. akta pendirian LKS oleh notaris dan disahkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - c. keterangan domisili; dan
 - d. tanda pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. bidang teknis;
 - c. bidang administrasi; dan
 - d. bidang penunjang.
- (2) Ketua, bidang teknis, bidang administrasi, dan bidang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami program layanan Taman Anak Sejahtera.

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi:
 - a. tenaga teknis;
 - b. tenaga administrasi; dan
 - c. tenaga penunjang.
- (2) Sumber daya manusia tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. tenaga kesejahteraan sosial;
 - c. tenaga pengasuh;
 - d. tenaga kesehatan;
 - e. tenaga pendidik; dan
 - f. psikolog.
- (3) Tenaga pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan/atau pengalaman di bidang Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak.
- (4) Sumber daya manusia tenaga teknis selain Pekerja Sosial dan tenaga pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dapat berasal dari kerja sama dan/atau rujukan.
- (5) Sumber daya manusia tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas pelaksanaan urusan:

- a. personalia;
 - b. keuangan;
 - c. rumah tangga; dan/atau
 - d. surat menyurat.
- (6) Sumber daya manusia bidang penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. tenaga kebersihan;
 - b. satuan pengamanan;
 - c. juru masak; dan/atau
 - d. sopir.

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f paling sedikit meliputi:
- a. ruang administrasi;
 - b. ruang pelayanan Pengasuhan Anak dan Perlindungan Anak;
 - c. ruang penunjang; dan
 - d. peralatan penunjang.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar anak dan tumbuh kembang anak sesuai usia dan tahap perkembangan anak.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan dan keamanan anak.

Pasal 21

- (1) Taman Anak Sejahtera milik pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b harus memiliki alokasi dana untuk pengelolaan Taman Anak Sejahtera.
- (2) Taman Anak Sejahtera milik LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c harus memiliki dana mandiri Taman Anak Sejahtera.
- (3) Dana mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari badan usaha dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g wajib digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sesuai dengan izin penyelenggaraan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya dilakukan secara tertib, sesuai dengan kepatutan pengelolaan dana yang profesional, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan kepentingan penerima layanan pada Taman Anak Sejahtera.

Pasal 23

Manajemen pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g meliputi kegiatan perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana.

Pasal 24

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g dilakukan oleh penyelenggara Taman Anak Sejahtera secara periodik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kepatutan pengelolaan keuangan profesional.

Pasal 25

- (1) Untuk memastikan pemenuhan standar layanan dan standar kelembagaan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 24, Menteri melakukan akreditasi Taman Anak Sejahtera.
- (2) Ketentuan mengenai akreditasi Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26

Standar layanan dan standar kelembagaan bagi penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 24 ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Menteri melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan Taman Anak Sejahtera di lingkup nasional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan Taman Anak Sejahtera di lingkup provinsi.
- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan atas pelaksanaan kebijakan Taman Anak Sejahtera di lingkup kabupaten/kota.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan dalam bentuk:

- a. penguatan kelembagaan Taman Anak Sejahtera;
- b. pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pengurus dan/atau sumber daya manusia penyelenggara Taman Anak Sejahtera;
- c. mendorong akreditasi Taman Anak Sejahtera; dan/atau
- d. mendorong sertifikasi bagi pengurus dan/atau sumber daya manusia penyelenggara Taman Anak Sejahtera.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagai bentuk partisipasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengaduan melalui:
 - a. pusat kendali Kementerian Sosial;
 - b. media sosial resmi Kementerian Sosial atau Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. media lainnya.

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pemantauan

Pasal 31

- (1) Pemantauan dilaksanakan untuk menjamin kesinambungan dan efektivitas langkah secara terpadu dalam pelaksanaan Taman Anak Sejahtera.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan Taman Anak Sejahtera dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ini sebagai bahan untuk melakukan evaluasi.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 33

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program kerja, serta kegiatan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan kebijakan, program kerja, dan kegiatan untuk tahun berikutnya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Bupati/wali kota wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera di lingkup wilayah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera di lingkup wilayah provinsi kepada Menteri.
- (3) Pimpinan kementerian/lembaga yang menyelenggarakan Taman Anak Sejahtera wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera kepada Menteri.
- (4) Pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas di bidang rehabilitasi sosial yang menyelenggarakan Taman Anak Sejahtera wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera kepada Menteri.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Laporan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. penyelenggaraan kegiatan;
 - b. keuangan;
 - c. daftar donor dan jumlah donasi;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. aset; dan
 - f. sarana dan prasarana.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Taman Anak Sejahtera yang berprestasi dapat diberikan penghargaan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 36

- (1) Taman Anak Sejahtera yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pencabutan izin penyelenggaraan; dan/atau
 - d. penutupan.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kategori ringan;
 - b. kategori sedang; dan
 - c. kategori berat.

Pasal 37

- (1) Pelanggaran kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Pelanggaran kategori ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak menyampaikan laporan kegiatan secara berkala;
 - b. penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera tidak sesuai standar layanan dan standar kelembagaan; dan/atau
 - c. tidak melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 38

- (1) Pelanggaran kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau penghentian sementara dari kegiatan.
- (2) Pelanggaran kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tidak mematuhi sanksi peringatan tertulis atas pelanggaran kategori ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2); dan/atau
 - b. pengurus Taman Anak Sejahtera dalam kapasitasnya sebagai pengurus sedang dalam proses hukum atas dugaan tindak pidana yang dapat memengaruhi penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan atas pelanggaran kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipatuhi, Taman Anak Sejahtera dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (6) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan diberikan atas pelanggaran kategori sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 39

- (1) Pelanggaran kategori berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan atau penutupan Taman Anak Sejahtera.
- (2) Pelanggaran kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tidak patuh atas sanksi penghentian sementara pelanggaran kategori sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
 - b. pengurus Taman Anak Sejahtera terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; atau
 - c. menyelenggarakan Taman Anak Sejahtera yang tidak memiliki izin penyelenggaraan.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin penyelenggaraan diberikan atas pelanggaran kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (4) Sanksi administratif berupa penutupan Taman Anak Sejahtera diberikan atas pelanggaran kategori berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 40

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dikenakan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 41

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Taman Anak Sejahtera beserta pengurus yang melakukan tindak pidana dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWENANGAN

Pasal 42

Menteri memiliki kewenangan:

- a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera;
- b. menetapkan Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial;
- c. menerbitkan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera bagi kementerian/lembaga;
- d. menyediakan data Taman Anak Sejahtera secara nasional;
- e. melaksanakan sosialisasi kebijakan mengenai Taman Anak Sejahtera;
- f. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Taman Anak Sejahtera;
- g. melaksanakan akreditasi Taman Anak Sejahtera;
- h. menetapkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 43

Gubernur memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera;
- b. menerbitkan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- c. menyediakan data Taman Anak Sejahtera lingkup provinsi;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan mengenai Taman Anak Sejahtera;
- e. memberikan rekomendasi untuk memenuhi syarat akreditasi;
- f. melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
- g. menetapkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- j. melaksanakan pelaporan.

Pasal 44

Bupati/wali kota memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera;
- b. menerbitkan izin penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan LKS berbadan hukum dan sudah terdaftar;
- c. menyediakan data Taman Anak Sejahtera lingkup kabupaten/kota;
- d. melaksanakan sosialisasi kebijakan mengenai Taman Anak Sejahtera;
- e. memberikan rekomendasi untuk memenuhi syarat akreditasi;
- f. memberi penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera lingkup kabupaten/kota;
- g. menetapkan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi; dan
- j. melaksanakan pelaporan.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan Taman Anak Sejahtera bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Taman Anak Sejahtera yang telah berdiri sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, paling lambat 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Setiap Taman Anak Sejahtera harus mencantumkan nomenklatur “Taman Anak Sejahtera” di depan nama lembaga dalam setiap bentuk dokumen, naskah dinas, surat menyurat, laporan, publikasi, dan/atau media informasi resmi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Taman Anak Sejahtera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 102), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,



SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 662